



# BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 344/ KEP / PENDA / 2008

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 136/KPTS/PENDA/2007 tanggal 16 Maret 2007 perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 02 seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 03 seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 04 seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 05 seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 06 seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 01 seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 seri D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 136/KPTS/PENDA/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- KEDUA : Menetapkan kembali Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Ogan Ilir, terdiri dari :
- a. Pajak Hotel.
  - b. Pajak Restoran.
  - c. Pajak Hiburan.
  - d. Pajak Reklame.
  - e. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.
- KETIGA : Besarnya Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA masing-masing ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah realisasi hasil penerimaan Pajak Daerah.

KEEMPAT : Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebesar 5 % (lima persen) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA setelah dijadikan 100 % (seratus persen), dibagi dengan rincian sebagai berikut :

1. Unsur Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebesar ..... 40 %
2. Unsur Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir sebesar ..... 60 %

KELIMA : Pembagian Biaya Pemungutan masing-masing Pajak Daerah bagian unsur Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sebesar 40 % (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT angka 1 (satu) Keputusan ini setelah dijadikan 100 % (seratus persen), dibagi dengan perincian sebagai berikut :


1. Bupati Ogan Ilir sebesar..... 25 %
2. Wakil Bupati Ogan Ilir sebesar..... 20 %
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebesar..... 16 %
4. Asisten Bidang Pemerintahan sebesar..... 9 %
5. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan sebesar..... 9 %
6. Asisten Bidang Administrasi sebesar..... 9 %
7. Unsur Bagian Keuangan sebesar..... 4 %
8. Unsur Bagian Hukum dan Perundang-Undangan sebesar..... 4 %
9. Unsur Inspektorat sebesar..... 4 %


KEENAM : Pembagian Biaya Pemungutan masing-masing Pajak Daerah bagian unsur Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir sebesar 60 % (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT angka 2 (dua) Keputusan ini setelah dijadikan 100 % (seratus persen) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2008, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 13 Juni 2008

  
BUPATI OGAN ILIR

  
MAWARDI YAHYA

SALINAN ; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Ogan Ilir
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ogan Ilir
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Ogan Ilir